



PEDOMAN

SISTEM PEMANTAUAN PEMBELAJARAN

*PROGRAM PASCASRJANA
IAIN PAREPARE*



PASCASARJANA IAIN PAREPARE

2024





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
NOMOR : 26.b TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN SISTEM PEMANTAUAN PERKULIAHAN
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu proses pembelajaran dan ketercapaian target akademik di Program Pascasarjana, perlu diterapkan sistem pemantauan perkuliahan yang sistematis dan terstruktur;
- b. bahwa sistem pemantauan perkuliahan merupakan bagian penting dari manajemen mutu internal dan menjadi indikator kinerja akademik program studi;
- c. bahwa oleh karena itu perlu disusun dan disahkan Pedoman Sistem Pemantauan Perkuliahan sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses perkuliahan di Program Pascasarjana IAIN Parepare.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penjaminan Mutu Akademik di PTKIN;
10. Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Parepare dan Rencana Kerja Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan **Pedoman Sistem Pemantauan Perkuliahan Program Pascasarjana IAIN Parepare** sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran di lingkungan Pascasarjana;
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencakup mekanisme pencatatan kehadiran dosen dan mahasiswa, pemantauan pelaksanaan RPS, pelaporan aktivitas pembelajaran, serta evaluasi tindak lanjut terhadap temuan atau kendala perkuliahan;
- KETIGA** : Ketua Program Studi, Koordinator Akademik, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Pascasarjana wajib menjalankan sistem pemantauan ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 06 Juni 2024
Direktur,



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP 198403122015031004

**SISTEM PEMANTAUAN PERKULIAHAN
PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Pedoman Sistem Pemantauan Perkuliahan Pascasarjana IAIN Parepare** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika dalam mengelola dan memantau proses pembelajaran di lingkungan Pascasarjana secara sistematis, terstruktur, dan berbasis mutu.

Kegiatan pemantauan perkuliahan menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal, sekaligus bentuk komitmen institusi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Melalui pedoman ini, diharapkan proses perkuliahan yang dilaksanakan selama 16 pertemuan dalam satu semester dapat berjalan optimal dan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, khususnya tim akademik dan pengelola program studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Parepare. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi peningkatan mutu proses akademik di Pascasarjana IAIN Parepare.

Parepare, 02 Juni 2024

Direktur Pascasarjana

Islamul Haq

A. PENDAHULUAN

Untuk menjamin mutu pelaksanaan perkuliahan dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), Program Pascasarjana IAIN Parepare menetapkan sistem pemantauan perkuliahan sebagai bagian dari pelaksanaan akademik yang akuntabel, terukur, dan terdokumentasi. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh perkuliahan reguler selama 16 pertemuan per semester.

B. TUJUAN

1. Memastikan pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Meningkatkan disiplin dan akuntabilitas dosen serta mahasiswa dalam proses pembelajaran.
3. Menyediakan data real-time untuk evaluasi dan perbaikan mutu perkuliahan.
4. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja dosen dan pelaporan akademik.

C. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan terhadap:

- Kehadiran dosen dan mahasiswa
- Kesesuaian materi dengan RPS
- Metode pembelajaran yang digunakan
- Sarana prasarana pembelajaran
- Ketersediaan dokumentasi perkuliahan
- Pelaksanaan evaluasi tengah dan akhir semester

D. MEKANISME PEMANTAUAN

1. **Presensi Perkuliahan**
 - Dosen dan mahasiswa wajib mengisi presensi tiap pertemuan,
2. **Berita Acara Perkuliahan**
 - Berisi rangkuman materi, metode pengajaran, dan jumlah kehadiran mahasiswa.
 - Diisi oleh dosen setiap pertemuan dan dikumpulkan secara mingguan.
3. **Laporan Monitoring Prodi**
 - Ketua Program Studi melakukan monitoring secara berkala (min. 3 kali/semester).
 - Laporan disampaikan ke Direktur Pascasarjana.
4. **Evaluasi Tengah & Akhir Semester**
 - Evaluasi tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8.
 - Evaluasi akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16 dan disertai UAS.

5. Dokumentasi Pembelajaran

- Minimal terdiri atas foto kegiatan perkuliahan, file presentasi, dan/atau rekaman video.

E. FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Daftar Presensi Dosen dan Mahasiswa
2. Berita Acara Perkuliahan (format standar)
3. Laporan Evaluasi Tengah & Akhir Semester
4. Rekapitulasi Kehadiran dan Capaian Pembelajaran

F. TINDAK LANJUT PEMANTAUAN

- Dosen yang tidak melaksanakan perkuliahan $\geq 2x$ tanpa pemberitahuan akan mendapat surat teguran
- Dosen yang tidak mengajar 4 kali pertemuan berturut turut akan diganti.
- Pertemuan yang tidak terlaksana wajib diganti dan dilaporkan kepada Kaprodi.
- Evaluasi kinerja dosen didasarkan pada kelengkapan dokumen dan ketercapaian RPS.

G. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam menjalankan dan memantau proses perkuliahan agar berjalan efektif, efisien, dan bermutu tinggi.